



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KELEMBAGAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi kerakyatan keberadaannya sangat dibutuhkan dan merupakan komponen perekonomian masyarakat yang perlu dikelola, diberdayakan serta dibina secara intensif dan berkesinambungan demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi di Kabupaten

Lebak, sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan Koperasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2016 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1918);
 8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahunj 2018 Nomor 833);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
6. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
7. Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya disebut Anggaran Dasar adalah peraturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
8. Pengurus Koperasi adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.

9. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
10. Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi atau unit simpan pinjam Koperasi.
11. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia di Daerah.
12. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
13. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
14. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
15. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
16. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan

wakaf.

17. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
18. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.
19. Penggabungan Koperasi adalah adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain dengan menggunakan nama salah satu Koperasi.
20. Peleburan Koperasi adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi dengan menggunakan nama Koperasi baru.
21. Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat menjadi Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar.
22. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan.
23. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya

disingkat UMKM adalah usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

24. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
25. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Koperasi dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
26. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi lebih kuat, tangguh dan mandiri bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
27. Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku Koperasi yang secara teknis dilakukan oleh fasilitator yang berkompeten di bidangnya mulai dari perencanaan, kegiatan, mengajukan perkuatan

modal terutama sekali pada penggunaan atau pemanfaatan dana perkuatan tersebut, pengembangan usaha baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan dalam ekspansi pemasaran sehingga dapat berkembang maksimal.

28. Fasilitator adalah orang yang berkompeten di bidang pengembangan Koperasi dan memiliki kemampuan manajerial, kreatif dalam membuat terobosan untuk melakukan pendampingan serta memberikan motivasi agar dapat mengembangkan Koperasi.
29. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
30. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
31. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi.
32. Koordinasi adalah penyesuaian pengaturan baik

dalam rangka padu serasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi.

33. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi.
34. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas azas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB III

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

1. membangun dan mengembangkan potensi dan

- kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
 3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
 4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua
Prinsip Koperasi
Pasal 5

- (1) Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan prinsip :
 - a. pendidikan Perkoperasian, dan
 - b. kerjasama antar Koperasi

BAB IV

KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 6

- (1) Koperasi berbentuk:
 - a. Koperasi Primer; dan
 - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar.
- (3) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang memiliki Anggaran Dasar.
- (4) Jenis Koperasi terdiri dari:
 - a. Koperasi Simpan Pinjam;
 - b. Koperasi Konsumen;
 - c. Koperasi Produsen;
 - d. Koperasi Pemasaran; dan
 - e. Koperasi Jasa.
- (5) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Bagian Kedua

Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk Koperasi wajib memahami:
 - a. pengertian, nilai dan prinsip Koperasi;
 - b. azas kekeluargaan;

- c. prinsip badan hukum; dan
 - d. prinsip modal sendiri atau ekuitas.
- (2) Para pendiri Koperasi wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan:
- a. rencana pembentukan Koperasi
 - b. nama Koperasi;
 - c. rancangan Anggaran Dasar Koperasi;
 - d. usaha Koperasi;
 - e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - f. pemilihan Pengurus; dan
 - g. pemilihan Pengawas.
- (3) Dalam rapat pembentukan Koperasi dilakukan penyuluhan Koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh Perkoperasian baik dari Perangkat Daerah maupun Non Pemerintah.
- (4) Nama Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak boleh sama dengan nama Koperasi yang telah berbadan hukum atau lembaga keuangan yang lainnya.
- (5) Persyaratan pembentukan Koperasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Koperasi harus mempunyai ruang kantor yang jelas, mudah dilihat serta terpisah dengan ruang kantor lainnya.

Pasal 8

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memuat paling sedikit:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;

- c. jenis koperasi;
- d. maksud dan tujuan;
- e. jangka waktu berdirinya;
- f. keanggotaan;
- g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- h. permodalan;
- i. rapat anggota;
- j. pengurus;
- k. pengawas;
- l. pengelolaan dan pengendalian;
- m. bidang usaha;
- n. pembagian sisa hasil usaha;
- o. ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian dan hapusnya status badan hukum; dan
- p. sanksi.

Bagian Ketiga

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pasal 9

- (1) Pengesahan akta pendirian Koperasi dapat diajukan setelah Koperasi menjadi pra-Koperasi paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Para pendiri Koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi secara tertulis kepada Menteri melalui Notaris dengan dilengkapi surat rekomendasi dari Perangkat Daerah.
- (3) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri.
- (4) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi merupakan nomor dan tanggal

perolehan status badan hukum Koperasi.

Bagian Keempat
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, Penggabungan, Pembagian Koperasi wajib mendapat pengesahan dari Menteri.
- (3) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, Penggabungan, Pembagian Koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit.

Bagian Kelima
Penggabungan Koperasi

Pasal 11

- (1) Penggabungan Koperasi hanya dapat dilakukan oleh jenis Koperasi yang sama.
- (2) Koperasi yang akan melakukan Penggabungan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.

- (3) Koperasi yang menerima Penggabungan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar.
- (4) Terhadap Koperasi yang melakukan Penggabungan, badan hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Keenam
Peleburan Koperasi

Pasal 12

- (1) Koperasi yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun atau sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami perkembangan baik dari sisi usaha maupun organisasi dapat meleburkan diri dengan Koperasi lain yang sejenis.
- (2) Terhadap Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koperasi harus melakukan Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Koperasi yang melakukan Peleburan, badan hukum masing-masing Koperasi hapus kemudian menjadi satu badan hukum Koperasi baru dan melaporkan kepada Menteri.

Bagian Ketujuh
Pembagian Koperasi

Pasal 13

- (1) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut pembagian disampaikan oleh Notaris.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar pembagian Koperasi diutamakan untuk meningkatkan status hukum kelembagaan unit

simpan pinjam.

- (3) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang melakukan Pembagian Koperasi, diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi baru hasil pembagian.
- (4) Pembentukan Koperasi hasil pembagian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Pembekuan

Pasal 14

- (1) Pembekuan Koperasi dapat dilakukan apabila :
 - a. Tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan anggota selama 3 tahun berturut-turut;
 - b. Tidak ada transaksi usahanya secara nyata selama 2 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.
- (2) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan:
 - a. oleh anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - b. oleh pemerintah; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
- (3) Tata cara pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penyelesaian

Pasal 15

- (1) Penyelesaian pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai.
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - b. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan berakhirnya jangka waktu berdirinya Koperasi;
 - c. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Bupati.
- (3) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditunjuk berdasarkan kuasa Rapat Anggota.
- (4) Tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Tim Penyelesai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

BAB VI

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama

- dengan sesama anggota lain.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum Koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
 - (3) Setiap anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
 - (4) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Koperasi Primer dan anggota Koperasi Sekunder ditentukan sesuai Anggaran Dasar Koperasi.
 - (5) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Bagian Kedua

Calon Anggota

Pasal 17

- (1) Calon anggota adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari Koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota Koperasi.
- (2) Calon anggota sebagai pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik Koperasi.
- (3) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas.
- (4) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota Koperasi.
- (5) Calon anggota belum dicantumkan dalam buku daftar anggota dan khusus bagi Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan calon anggota harus diputuskan menjadi

anggota atau ditolak keanggotaannya.

Bagian Ketiga
Anggota Luar Biasa

Pasal 18

- (1) Anggota luar biasa atau anggota belum penuh mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.
- (2) Anggota luar biasa atau anggota belum penuh berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Koperasi berakhir bilamana anggota yang bersangkutan:
 - a. minta berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. diberhentikan oleh Pengurus;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. Koperasi bubar.
- (2) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

BAB VII
PERANGKAT KOPERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;

- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

Bagian Kedua

Rapat Anggota

Pasal 21

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 22

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Ketiga

Pengurus

Pasal 23

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang

- diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (4) Hubungan antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - c. penyelesaian perselisihan.
 - (5) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengurus Koperasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (6) Khusus bagi Pengelola usaha simpan pinjam Koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi Pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (7) Seorang Pengurus dan Pengelola KSP Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus, Pengawas atau Pengelola pada KSP Primer lainnya.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 24

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat pada Rapat Anggota.
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Apabila pengangkatan pengawas tidak dapat dilaksanakan pada Rapat Anggota maka dapat dilakukan dalam rapat kepengurusan.

- (4) Pengawas bertanggungjawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (5) Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (6) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengawas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Seorang Pengawas KSP Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus, Pengawas atau Pengelola pada KSP Primer lainnya.

BAB VIII

KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi adalah kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota guna meningkatkan efisiensi, produktifitas usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Koperasi yang mempunyai kelebihan kemampuan pelayanan, dengan didukung kelayakan usaha serta berdasarkan keputusan Rapat Anggota, maka Koperasi dapat mengembangkan usaha ekonomi lainnya yang menjangkau kepentingan ekonomi orang banyak.
- (3) Usaha Koperasi harus dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota, maka harus dikelola dengan produktifitas dan efisiensi yang tinggi.
- (4) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha baik di dalam maupun diluar negeri dengan

mempertimbangkan kebutuhan dan kelayakan usahanya.

- (5) Koperasi dapat melaksanakan beberapa bidang usaha sekaligus atau serba usaha atau dapat pula bersifat tunggal usaha.
- (6) Setiap Koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggota serta potensi wilayah, wajib memiliki usaha inti atau unggulan yang dapat dikembangkan baik secara vertikal maupun horisontal.
- (7) Koperasi dapat melaksanakan kerjasama usaha atau Kemitraan usaha dengan sesama Koperasi dan UMKM atau dengan Badan Usaha lainnya agar dapat lebih mengembangkan usaha dan pelayanan kepada anggota.
- (8) Kegiatan usaha Koperasi dilaksanakan oleh Pengurus atau Pengelola berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui oleh Rapat Anggota.

Pasal 27

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
 - a. konvensional; dan
 - b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (3) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha selain usaha Koperasi yang tercantum dalam akte pendiriannya.
- (5) Setiap Koperasi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usahanya.

Bagian Kedua
Usaha Simpan Pinjam

Pasal 28

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:
 - a. menghimpun simpanan dari anggota;
 - b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya; dan
 - c. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.
- (3) Kegiatan usaha simpan pinjam dengan Koperasi lain dilakukan melalui Kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (4) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam wajib melindungi keamanan simpanan anggota.
- (5) Pemberian pinjaman kepada calon anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus Koperasi.
- (6) KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan

- usaha pada sektor riil secara langsung.
- (7) KSP Sekunder dan Koperasi Sekunder yang memiliki unit simpan pinjam dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan pola pelayanan konvensional dan pola pelayanan berdasarkan prinsip ekonomi syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) KSP dan USP Koperasi yang melanggar larangan melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
 - (10) Izin Usaha simpan pinjam Koperasi diberikan kepada KSP atau USP ditebitkan melalui lembaga OSS yang di lengkapi dengan rekomendasi dari pemerintah daerah.

BAB IX

IZIN USAHA DAN PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha

Pasal 29

Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Pasal 30

- (1) Perizinan yang diberikan oleh Perangkat Daerah hanya untuk perizinan usaha untuk Koperasi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam.

- (2) Fasilitas izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerbitan izin usaha simpan pinjam;
 - b. penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan yang terdiri Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP.

Pasal 31

Koperasi yang usahanya selain Usaha Simpan Pinjam izin diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Setiap Koperasi wajib melakukan daftar ulang/update data ODS (Online Data System) koperasi setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat daftar ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap Koperasi yang tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usahanya.

Bagian Kedua

Pembukaan Jaringan Pelayanan Bagi Koperasi yang Berkedudukan di Luar Daerah

Pasal 33

- (1) KSP dan USP Koperasi melalui Koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- (2) KSP dan USP Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah yang menyelenggarakan usaha di Daerah wajib memiliki Izin Pembukaan Jaringan Pelayanan dari Perangkat Daerah.

- (3) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu usaha simpan pinjam di Daerah oleh Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah, dapat dilaksanakan apabila mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di Daerah.
- (4) Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah yang telah mendapatkan Izin Pembukaan Jaringan Pelayanan di Daerah wajib menyampaikan laporan perkembangan Kantor Cabang kepada Perangkat Daerah setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Pembukaan Jaringan Pelayanan harus dilaksanakan menurut persyaratan dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) KSP dan USP Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah yang menjalankan usaha di Daerah tidak memiliki Izin Pembukaan Jaringan Pelayanan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pembukaan jaringan pelayanan oleh Pejabat Perangkat Daerah.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan Pengawasan dan Pembinaan kelembagaan dan usaha Koperasi yang wilayah keanggotannya berada di Daerah.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

Pasal 35

Pengawasan Koperasi meliputi aspek:

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan Koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- e. penerapan sanksi.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap Koperasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Tim Pengawas Koperasi.
- (4) Prosedur dan tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Jenis Pengawasan Koperasi meliputi :

- a. pengawasan aktif dan pasif;
- b. pengawasan rutin dan sewaktu-waktu;
- c. pengawasan bersifat preventif dan represif.

Pasal 38

- (1) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah.
- (2) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal

37 huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik.

- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
- (6) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

Pasal 39

- (1) Pengawasan kepada KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap Koperasi yang bersangkutan.
- (2) KSP dan USP Koperasi dengan volume usaha dalam 1(satu) tahun paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Anggota.
- (3) Setiap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak melakukan audit dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 40

- (1) Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam yang

berbasis konvensional maupun syariah dan telah beroperasi paling singkat 1 tahun dan telah melakukan Rapat Anggota Tahunan harus dilakukan penilaian kesehatan Koperasi.

- (2) Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Perangkat Daerah.

Pasal 41

- (1) Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan organisasi, manajemen dan usaha kepada Perangkat Daerah paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pengurus Koperasi wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaannya setiap akhir tahun.
- (3) Perangkat Daerah dapat meminta bantuan audit atas laporan keuangan tahun buku tertentu kepada Akuntan Publik.
- (4) Koperasi yang tidak menyampaikan laporan perkembangan organisasi, manajemen dan usaha kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menyusun laporan keuangan dan pelaksanaannya setiap akhir tahun, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis KSP dan USP Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan organisasi dan usaha,

Koperasi harus:

- a. memiliki kelengkapan legalitas kelembagaan Koperasi;
- b. menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional Manajemen, Standar Operasional Prosedur dan/atau peraturan khusus yang disusun berdasarkan persetujuan bersama;
- c. membuat papan nama Koperasi yang dipasang didepan Kantor;
- d. memiliki buku kelengkapan organisasi;
- e. apabila anggota mengajukan pencatatan secara online dalam sistem komputer, maka Koperasi harus menerbitkan Kartu Tanda Anggota.

Pasal 43

Bagi Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau 2 (dua) tahun tidak menyelenggarakan aktifitas usaha dan pelayanan sejak tanggal pengesahan akta pendirian Koperasi, maka Pemerintah Daerah melaporkan Koperasi bersangkutan kepada Menteri.

BAB XI

PEMERINGKATAN KOPERASI

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) untuk melaksanakan pemeringkatan Koperasi.
- (2) Pemeringkatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelembagaan Koperasi;

- b. usaha Koperasi;
 - c. keuangan Koperasi;
 - d. manfaat Koperasi terhadap anggota; dan
 - e. manfaat Koperasi terhadap masyarakat.
- (3) Koperasi yang telah mendapat sertifikat pemeringkatan Koperasi dari Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi dapat diusulkan untuk mendapat referensi agar mendapat fasilitas dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

BAB XII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kapasitas, memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia Koperasi, produktivitas dan daya saing usaha dilakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian terhadap Koperasi.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah dan/atau non pemerintah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia

Koperasi yang dilakukan oleh pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

- (3) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang dilakukan oleh non pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta.

Pasal 47

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi merupakan Pengawas, Pengurus, dan Pengelola Koperasi.
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan yang telah selesai mengikuti pendidikan diberikan surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 48

- (1) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan non Pemerintah

bersumber dari swadana atau sumber dana lain yang sah.

BAB XIII
PERMODALAN

Pasal 49

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 50

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Sumber modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pemerintah;
 - b. anggota;
 - c. masyarakat;
 - d. badan usaha berbadan hukum;
 - e. badan usaha tidak berbadan hukum; dan
 - f. badan hukum lainnya.

Pasal 51

- (1) Pemodal dari berbagai sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat lebih dari 1 (satu) orang, badan usaha dan atau badan hukum, sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh modal penyertaan.
- (2) Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hak suara pada Koperasi yang menerima modal penyertaan.

Pasal 52

- (1) Pengurus Koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Hal-hal lain yang menyangkut modal penyertaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KOPERASI SKALA BESAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Koperasi Skala Besar adalah Koperasi berkualitas yang memenuhi kriteria aset, omset, dan jumlah anggota terbesar sesuai wilayah keanggotaannya.
- (2) Penilaian masing-masing indikator Koperasi Skala Besar secara regional atau per wilayah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 54

- (1) Untuk mewujudkan Koperasi Skala Besar dilakukan strategi:
 - a. penguatan aspek kelembagaan Koperasi;
 - b. pengembangan aspek usaha;
 - c. pengembangan aspek keuangan; dan
 - d. peningkatan manfaat Koperasi terhadap anggotanya dan masyarakat.
- (2) Penjabaran strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha membantu mewujudkan kerjasama oleh Koperasi Skala Besar.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) Koperasi yang keanggotannya dalam Daerah.
- (3) Untuk mewujudkan Koperasi Skala Besar Pemerintah Daerah dan dunia usaha berperan:
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh dukungan keterpaduan pembinaan Koperasi Skala Besar;
 - b. melakukan pemantauan pencapaian hasil strategi yang diharapkan oleh Koperasi yang bersangkutan;

- c. memfasilitasi Kemitraan dengan dunia usaha;
- d. memberikan kesempatan kerjasama dalam aktivitas usaha.

BAB XV
REVITALISASI
Bagian Kesatu
Tujuan dan Sasaran
Pasal 56

- (1) Tujuan Revitalisasi Koperasi adalah untuk:
- a. mendorong Koperasi untuk menyadari bahwa sebagai badan hukum dan pelaku ekonomi harus sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta berdaya saing sehingga mampu menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - b. menumbuhkan pola pikir pelaku utama ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi, dengan dukungan dari instansi internal maupun eksternal.
- (2) Sasaran revitalisasi Koperasi adalah untuk:
- a. terwujudnya kesadaran Pengurus, Pengelola dan anggota mengembangkan Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif; dan
 - b. terwujudnya upaya Koperasi Aktif mengembangkan Koperasi menjadi Koperasi yang lebih besar.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 57

Ruang lingkup Revitalisasi Koperasi meliputi bidang:

- a. kelembagaan;
- b. usaha;
- c. keuangan; dan
- d. bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Langkah-Langkah

Pasal 58

- (1) Langkah-langkah Revitalisasi Koperasi meliputi:
 - a. membentuk Tim Revitalisasi Internal Koperasi;
 - b. mengidentifikasi kondisi Koperasi;
 - c. menyusun rencana strategis; dan
 - d. menyusun rencana aksi.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koperasi yang bersangkutan, disusun dalam bentuk dokumen.

BAB XVI

PEMBERDAYAAN

Pasal 59

Bentuk Pemberdayaan Koperasi berupa:

- a. pembinaan kelembagaan;
- b. fasilitasi pembiayaan;
- c. fasilitasi perkuatan permodalan;
- d. perlindungan dan advokasi;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. bimbingan teknis.

Pasal 60

- (1) Pemberdayaan terhadap pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf a dilakukan terhadap Koperasi baru dalam bentuk fasilitasi badan hukum Koperasi dan fasilitasi buku kelembagaan Koperasi.
- (2) Biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 61

Pemberdayaan terhadap fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi kriteria:

- a. usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. telah berbadan hukum;
- c. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut; dan
- d. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota.

Pasal 62

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, setiap Koperasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. data base Koperasi;

- b. fotokopi anggaran dasar Koperasi;
- c. laporan keuangan tahun terakhir; dan
- d. laporan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir.

Pasal 63

Pemberdayaan dalam bentuk fasilitas perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dilakukan melalui hibah, penyaluran modal oleh bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk.

Pasal 64

Dalam Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dekopinda berperan:

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan Perkoperasian;
- d. mengembangkan kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam proses pendataan Koperasi; dan
- f. meningkatkan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Pemberdayaan Koperasi dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

Pasal 65

- (1) Koperasi yang telah memperoleh Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberdayaan pada tahun berikutnya.

- (3) Setiap Koperasi yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan serta Dekopinda.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan Koperasi dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah.

BAB XVII

PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup Koperasi.

Pasal 68

- (1) Perlindungan usaha Koperasi meliputi :
 - a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
 - b. persaingan usaha yang sehat;
 - c. Kemitraan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pendirian

dan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menerapkan prinsip pelayanan cepat, mudah dan keterbukaan.

- (3) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah dapat:
- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;
 - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

BAB XVIII

KEMITRAAN, JARINGAN USAHA DAN JARINGAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 69

Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 70

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan untuk:

- a. mewujudkan kerjasama antara Koperasi dengan UMKM, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, perbankan dan pengusaha swasta;
- b. mencegah agar tidak terjadi kerugian bagi Koperasi

- dalam melaksanakan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi;
 - d. mencegah terbentuknya struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pasal 71

Setiap Koperasi dapat membentuk jaringan usaha di berbagai bidang usaha untuk mengembangkan usahanya.

Bagian Ketiga

Jaringan Pelayanan Bagi Koperasi yang Berkedudukan
di Daerah

Pasal 72

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi melalui Koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun dan mempunyai

anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di wilayah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.

- (3) Pembukaan Kantor Kas setelah KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 6 (enam) bulan usaha simpan pinjam mulai beroperasi dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang.

BAB XIX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terlaksananya peran serta masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan Koperasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promosi Koperasi di pasar tradisional;
 - b. akses terhadap informasi Koperasi;
 - c. akses terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang menunjang proses kegiatan usaha Koperasi;
 - d. kesempatan dalam mengemukakan pendapat;
 - e. pengambilan kebijakan Perkoperasian;
 - f. pemecahan masalah Perkoperasian; dan
 - g. pengawasan Koperasi.
- (3) Perangkat Daerah mengembangkan kebijakan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat untuk pembinaan serta pelembagaan upaya menumbuhkembangkan Koperasi.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, swasta, dunia

usaha, individu, kelompok, serta pemangku kepentingan bidang Perkoperasian.

Pasal 74

- (1) Masyarakat dapat secara aktif berperan serta dalam pengawasan kegiatan usaha Koperasi.
- (2) Tata cara pengawasan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Sanksi administratif dalam Peraturan Daerah ini berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin usaha;
 - c. pencabutan ijin pembukaan jaringan pelayanan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dimulai dengan pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 kali.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tenggang waktu paling singkat 7 hari kerja.
- (4) Pada setiap peringatan tertulis harus disebutkan ketentuan atau Pasal yang dilanggar dan hal yang harus dipenuhi serta jangka waktu peringatan itu berlaku.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Koperasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI LEBAK,



TELOCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 24 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 35